

STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

SPMI

Presented by
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU




**STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 29/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/123.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Pembiayaan Pengelolaan Kepada Masyarakat

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Proses Pembelajaran dalam Lampiran SK No. 065.070/123.01/09.2020;
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 05 September 2020
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.
--------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	<p>Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Untuk itu, STITMU BANGKALAN terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat, Standar pendanaan manajemen pengabdian kepada masyarakat, Standar pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 2. Manajemen pengabdian kepada masyarakat merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi Pengabdian kepada masyarakat. 3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM mengelola dana pengabdian internal per dosen minimal 3 juta untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian. 2. LPPM menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi. 3. Dosen mendapatkan dana hibah eksternal dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. LPPM menyediakan pedoman penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat. 5. LPPM menyelenggarakan monev penggunaan dana kegiatan pengabdian masyarakat 6. Dosen melaporkan penggunaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puka I, Puka II, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM berupaya untk meningkatkan kerja sama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah Pengabdian kepada masyarakat
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dana pengabdian internal yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Besar dana pengabdian internal bagi dosen minimal Rp3.000.000 per dosen per tahun. 3. Tersedianya dana perolehan HAKI/paten bagi 2 dosen per program studi sesuai kebijakan institusi. 4. Minimal 30% DTPS memperoleh dana eksternal dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Persentase penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat terhadap total dana perguruan tinggi mencapai lebih dari 1%. 6. Tersedianya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen/instruktur. 7. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi penggunaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 8. Tersedianya dokumen laporan

	<p>pertanggungjawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan tertib.</p> <p>9. Tersedianya dokumen evaluasi risiko pembiayaan pengabdian kepada masyarakat beserta tindak lanjutnya.</p>
<p>8. Risiko dan Mitigasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko dana internal pengabdian kepada masyarakat tidak mencukupi Dampak: pelaksanaan abdimas dosen tidak optimal dan jumlah kegiatan menurun. Mitigasi: menetapkan alokasi dana minimal per dosen per tahun, memprioritaskan anggaran abdimas dalam RKAT, dan mengevaluasi kecukupan dana secara berkala. 2. Risiko dosen tidak memperoleh dana hibah eksternal Dampak: sumber pembiayaan abdimas terbatas dan pengembangan program kurang maksimal. Mitigasi: menyelenggarakan klinik proposal, pendampingan hibah eksternal, review internal sebelum submit, dan memperluas jejaring pendanaan. 3. Risiko dana HAKI/paten tidak tersedia atau tidak termanfaatkan Dampak: luaran abdimas berpotensi tidak terlindungi dan motivasi dosen menurun. Mitigasi: mengalokasikan dana khusus HAKI/paten, mengidentifikasi luaran potensial sejak awal, dan memfasilitasi pengurusan administrasi HKI. 4. Risiko pedoman penggunaan dana tidak jelas atau tidak dipahami Dampak: penggunaan dana menjadi tidak tertib dan rawan kesalahan administrasi. Mitigasi: menyusun pedoman penggunaan dana yang rinci, melakukan sosialisasi berkala, dan menyediakan format administrasi baku. 5. Risiko penggunaan dana tidak sesuai perencanaan Dampak: efisiensi pembiayaan menurun dan

	<p>kegiatan tidak mencapai target. Mitigasi: verifikasi penggunaan dana, monitoring realisasi anggaran, perbandingan antara rencana dan realisasi, serta koreksi penggunaan dana bila terjadi deviasi.</p> <p>6. Risiko monitoring dan evaluasi penggunaan dana tidak berjalan konsisten Dampak: penyimpangan penggunaan dana tidak terdeteksi sejak dini. Mitigasi: menetapkan jadwal monev rutin, instrumen monev baku, dan penanggung jawab pengawasan pada LPPM.</p> <p>7. Risiko laporan pertanggungjawaban dana tidak tertib atau terlambat Dampak: akuntabilitas pembiayaan lemah dan bukti mutu tidak siap saat evaluasi. Mitigasi: menetapkan batas waktu pelaporan, format SPJ baku, verifikasi berjenjang, dan pendampingan administratif bagi dosen pelaksana.</p> <p>8. Risiko dokumentasi pembiayaan abdimas lemah Dampak: bukti mutu tidak lengkap saat AMI, RTM, dan akreditasi. Mitigasi: digitalisasi dokumen pendanaan, arsip SPJ dan laporan, penetapan PIC administrasi, dan audit dokumen secara berkala.</p>
<p>9. Evaluasi dan Pengendalian</p>	<p>1. Evaluasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara berkala terhadap kecukupan dana internal, capaian dana eksternal, pemanfaatan dana HAKI/paten, dan ketepatan penggunaan dana.</p> <p>2. Monitoring dilakukan terhadap alokasi dana per dosen, penggunaan dana kegiatan, pelaksanaan monev, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban.</p> <p>3. Evaluasi risiko dilakukan melalui identifikasi temuan, analisis penyebab, penetapan tingkat risiko, dan penilaian efektivitas mitigasi yang telah dijalankan.</p> <p>4. Pengendalian dilakukan melalui verifikasi</p>

	<p>administrasi, koreksi penggunaan dana, penyesuaian alokasi, pembinaan pengelola dana, dan penertiban laporan keuangan kegiatan.</p> <p>5. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu/LPPM sebagai dasar perbaikan sistem pembiayaan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.</p>
10. Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil evaluasi. 2. Meningkatkan alokasi dana internal pengabdian, dana HAKI/paten, dan dukungan pendanaan eksternal secara bertahap sesuai kemampuan institusi. 3. Menetapkan tindak lanjut atas risiko prioritas, terutama yang berkaitan dengan kecukupan dana, rendahnya hibah eksternal, lemahnya monev, dan ketidaktertiban laporan pertanggungjawaban. 4. Memperkuat pendampingan proposal hibah eksternal agar persentase DTSP penerima dana eksternal meningkat. 5. Memperbaiki sistem administrasi, pelaporan, dan dokumentasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat agar lebih tertib, akurat, dan siap dijadikan bukti mutu. 6. Meninjau ulang strategi mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi terhadap mutu pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dokumen terkait	Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdimas
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016

	<p>Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
--	--